



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tunjangan kesejahteraan bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie yang diatur dalam Peraturan Bupati Pidie Nomor 33 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 5 Tahun 2026 besarnya tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pidie di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6927);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6075) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2017 Nomor 02, Tambahan Lembaran Kabupaten Pidie Nomor 95);
9. Peraturan Bupati Pidie Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2026 Nomor 05);

6

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PIDIE NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN PIDIE.

Pasal I

Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Pidie Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2019 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor 5 tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pidie Nomor 33 Tahun 2019 tentang Tunjangan Kesejahteraan Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pidie (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2026 Nomor 05) diubah sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, meliputi :
 - a. belanja makan dan minum tamu rumah dinas/jabatan;
 - b. Belanja cleaning service.
- (2) Besaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. belanja makan dan minum rumah dinas/jabatan, terdiri dari:
 - 1) makan dan minum tamu Pimpinan DPRK :
 - a) Ketua, paling tinggi Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) setiap bulan;
 - b) Wakil Ketua, masing-masing paling tinggi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulan.
 - 2) Jamuan tamu lebaran :
 - a) Ketua, paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap lebaran;
 - b) Wakil Ketua, masing-masing paling tinggi Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) setiap lebaran.
 - 3) Makan dan minum buka puasa bersama:
 - a) Ketua, paling tinggi Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b) Wakil Ketua, masing-masing paling tinggi Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - b. Belanja jasa cleaning service rumah dinas Pimpinan DPRK disesuaikan dengan jasa layanan kebersihan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pidie ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli

Pada tanggal : 29 Juni 2026 M

14 Muharram 1448 H

✓ BUPATI PIDIE, ✓

/ SARJANI ABDULLAH

Diundangkan di : Sigli

Pada tanggal : 29 Juni 2026 M

14 Muharram 1448 H

SEKRETARIS DAERAH
/ KABUPATEN PIDIE, ✓

/ SAMSUL AZHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2026 NOMOR 18